



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI**

Alamat : Jl. Raya Kedungpanji - Lembeyan Tlp.

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 400/ 04 /403.418.06/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANAGAN (PTPKD)
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 5 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguskakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Magetan113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan,
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan : Peraturan Desa 04 TAHUN 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum diberikan honor sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kedungpanji
Pada Tanggal : 12 Maret 2018

Kepala Desa Kedungpanji



Tembusan :


1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kedungpanji

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji
Nomor : 400/04/403.418.06/2018
Tanggal : 12 Maret 2018

DAFTAR SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2018
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	JABATAN	Besarnya (Rp)	KETERANGAN
1	Sugeng	Kepala Desa	1.100.000	
2	Jamari	Sekretaris	850.000	
3	Zakki Agung Subekti	Kaur Keuangan	650.000	
4	Endang Lestari	Kaur Perencanaan	600.000	

Kedungpanji, 12 Maret 2018
Kepala Desa Kedungpanji


SUGENG